



Sesuai dengan persyaratan
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 dan ISO 45001:2018

Pengesahan

Status	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Dibuat Oleh	Azhar Yudha	HSE Officer	
Disahkan Oleh	Aditya Wardana Yosafat	Direktur	

Alasan Diterbitkan

Revisi	Tanggal	Alasan Diterbitkan
0	15 Januari 2010	Untuk diimplementasikan
1	2 Januari 2013	Dimasukkan persyaratan ISO 14001:2004 dan OHSAS 18001:2007
2	6 Januari 2018	Disesuaikan dengan standar ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
3	7 November 2022	Dimasukkan persyaratan ISO 45001:2018

1.0 LINGKUP

Prosedur ini menguraikan cara mengidentifikasi dan memperoleh peraturan perundangan dan persyaratan lainnya tentang mutu dan K3L (Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan) serta pemenuhan peraturan perundangan mutu dan K3L di PT. APCA Tirta Engineering

2.0 TANGGUNG JAWAB

Project Manager dan HSE Officer mengidentifikasi dan memperoleh peraturan perundangan mutu dan K3L serta mengaplikasikannya sesuai dengan operasional perusahaan.

3.0 PROSEDUR

3.1 Mengidentifikasi serta mendapatkan salinan peraturan perundangan mutu dan K3L.

3.2 Membuat daftar peraturan perundangan mutu dan K3L.

3.2.1 Peraturan perundangan dan persyaratan lainnya tersebut meliputi antara lain:

- Undang-undang,
- Peraturan Pemerintah,
- Keputusan Presiden,
- Keputusan Menteri,
- Peraturan Daerah,
- Keputusan Gubernur,
- Ketentuan international yang diratifikasi oleh RI,
- Standar industri terkait,
- Peraturan Perusahaan, dsb.

3.2.2 Kementerian atau Badan yang berwenang mengeluarkan peraturan perundangan tersebut antara lain:

- Kementerian lingkungan hidup (KemenLH),
- Kementerian Tenaga Kerja,
- Kementerian ESDM, dsb.

- 3.3 Mendistribusikan ke bagian terkait serta menerapkan peraturan perundangan mutu dan K3L sesuai dengan operasional perusahaan.
- 3.4 Mengevaluasi kepatuhan peraturan perundangan mutu dan K3L yang ada setiap tahun dan atau setiap ada perubahan.
- 3.5 Mengevaluasi terhadap kepatuhan atas operasional perusahaan terhadap peraturan perundangan mutu dan K3L, jika ada peraturan perundangan mutu dan K3L yang belum dilaksanakan maka dimasukkan ke program mutu dan K3L.
- 3.6 Menjelaskan sumber dari peraturan perundangan mutu dan K3L yang didapat.
- 4.0 **REKAMAN**
Seluruh rekaman yang timbul atas prosedur ini diperlakukan sebagai rekaman mutu dan K3L.
- 5.0 **REFERENSI**
- | | | |
|-----|----------------|---------------|
| 5.1 | ISO 9001:2015 | Klausul 6.2 |
| 5.2 | ISO 14001:2015 | Klausul 6.2 |
| 5.5 | ISO 45001:2018 | Klausul 6.3.1 |